

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Wadiah PT BPRS Amanah Ummah juga berada pada kuadran II posisi *growth and built* berdasarkan analisis kuadran SWOT, serta berada di kuadran II posisi *growth and built* berdasarkan analisis matriks IE. Strategi yang harus diterapkan oleh Tabungan Wadiah PT BPRS Amanah Ummah adalah *growth-oriented strategy* yang memanfaatkan kekuatan untuk menggali peluang yang tersedia pada produk tabungan wadiah. *Growth oriented strategy* juga berarti bahwa tabungan wadiah perlu menggali peluang baru, meningkatkan layanan personal kepada nasabah tabungan wadiah oleh pegawai funding officer, serta berupaya untuk meningkatkan keuntungan yang dalam hal ini bersumber langsung dari pembiayaan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabungan Wadiah PT BPRS Amanah Ummah, maka dari segi *customer segment* dan *value proposition*, tabungan wadiah ini dapat berfokus kepada segmen Lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren untuk generasi berikutnya lebih rajin menabung menggunakan tabungan wadiah PT BPRS Amanah Ummah dan pada layanan personal yang disediakan oleh Funding Officer dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan, terutama bagi nasabah yang lebih suka interaksi langsung sehingga memperkuat nasabah dalam mengakses dana kapan saja tanpa harus mengantri di bank. Kemudian, dari segi *channels* dan *customer relationship*, pada tabungan wadiah dalam menggunakan Media sosial termasuk platform populer seperti TikTok dapat digunakan untuk mendukung promosi dan edukasi keuangan syariah secara luas bersama mitra lokal seperti lembaga pendidikan, Pesantren, Koperasi Syariah.

Selanjutnya, dari sisi *revenue streams* dan *key activites*, tabungan wadiah dapat mengandalkan berbagai sumber pendapatan seperti fee-based income dari layanan tambahan seperti pembiayaan dan tabungan wadiah ini perlu dilakukan

pengembangan layanan digital banking dan mobile banking agar aktivitas ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus memberikan layanan terbaik kepada nasabah tabungan wadiah.

Kemudian, dari sisi *key resource*, tabungan wadiah ini dapat memanfaatkan reputasi yang kuat sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya menjadi modal penting untuk nasabah yang ingin menggunakan tabungan wadiah. Terakhir ditinjau dari segi *key partnerships* dan *cost structure*, PT BPRS Amanah Ummah perlu bermitra dengan pakar digital untuk mengembangkan layanan pembukaan rekening tabungan wadiah secara online dan diperlukan biaya kemitraan dengan pakar digital untuk digitalisasi menjadi bagian penting dalam mendukung operasional

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menemukan beberapa hambatan serta keterbatasan dalam melaksanakan serta menyusun penelitian ini. Di antara hambatan dan keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah kesulitan menghubungi pihak Dewan Pengawas Syariah yang pada akhirnya di alihkan menjadi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk wawancara pihak Eksternal PT BPRS Amanah Ummah. Penulis juga tidak bisa menjangkau seluruh pengurus PT BPRS Amanah Ummah karena kesibukan mereka di luar kantor seperti perjalanan dinas dan lain-lain.

6.3 Saran

1) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis memberikan beberapa rekomendasi bagi para penulis yang ingin melanjutkan penelitian dengan subjek/objek penelitian yang sama yaitu meneliti elemen-elemen model bisnis tidak hanya tabungan wadiah saja akan tetapi seluruh produk penghimpunan dana yang ada pada PT BPRS Amanah Ummah. Penelitian ini masih hanya meneliti dari sisi produk tabungan wadiah saja. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

2) Bagi Pemerintah

Penulis memberikan beberapa saran dan masukan bagi pemerintah, dalam hal ini DSN-MUI untuk mempertimbangkan pembentukan panduan pengawasan khusus untuk tabungan wadiah, mencakup mekanisme pelaporan, audit internal, dan eksternal yang memastikan bank tidak menyimpang dari prinsip syariah, terutama terkait penggunaan dana nasabah. Selain itu DSN-MUI dapat mengembangkan fatwa atau pedoman khusus tentang implementasi teknologi finansial dalam produk wadiah. Pedoman ini perlu mencakup skema digitalisasi akad wadiah yang tidak melanggar prinsip syariah, termasuk pengelolaan data nasabah dan kejelasan akad pada platform digital.

3) Bagi Masyarakat

Penulis menyarankan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi nasabah di PT BPRS Amanah Ummah, untuk lebih memahami serta memperdalam keuangan syariah terutama yang terjadi di BPRS seperti penghimpunan dana dengan memahami akad-akad syariah serta konsekuensi akad tersebut. Masyarakat juga diharapkan untuk aktif berpartisipasi menggunakan layanan PT BPRS Amanah Ummah untuk mendukung pertumbuhannya di Indonesia.